



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 2 Mei 1978.  
Nomor : 7138/78.  
Perihal : Pemberian cuti-besar bersambungan dengan pemberhentian dengan hormat dari jabatannya dengan hak pensiun karena peremajaan pegawai dan penunjukan pejabat penggantinya  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca** : Surat permohonan tertanggal 2 Januari 1978 dari Sdr. E. SOEBAEDAH ANAN, NIP. 480006386, Penata Muda tingkat I (Gol. III/b) Kepala Sub. Bagian Pegawai Pusat pada Bagian Personalia Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, agar menjelang pemberhentiannya dengan hak pensiun karena peremajaan, kepadanya dapat diberikan cuti besar selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 1 Mei 1978 dan bebas tugas selama 3 (tiga) bulan sampai dengan akhir bulan April 1979;
- Menimbang** :
- a. bahwa yang bersangkutan yang dilahirkan pada tanggal 4 April 1923 di Garut akan mencapai umur 56 tahun lebih pada tanggal 1 Mei 1979 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1958 jo. Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1970 harus diberhentikan karena peremajaan Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa yang bersangkutan dengan masa kerja 30 tahun lebih, berdasarkan PP tersebut jo. surat Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 4 Pebruari 1968 No. 128/A-67/B.I./Pens/68 berhak atas bebas tugas selama 3 (tiga) bulan dan cuti besar selama 9 (sembilan) bulan bersambung dengan pemberhentiannya dengan hormat dengan hak pensiun karena peremajaan Pegawai Negeri Sipil;
  - c. bahwa pihak Dinas tidak menaruh keberatan atas permohonan yang bersangkutan sehingga permohonannya dapat dikabulkan;
  - d. bahwa kekosongan jabatannya perlu segera diisi dan Drs. Herry Djubaeri dianggap mampu untuk ditunjuk sebagai penggantinya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian;
  3. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1968 jo. Surat Edaran Presiden/Perdana Menteri RI tanggal 27 Juli 1959 dan kawat surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Mei 1968 No. SD.20/5/30 tentang pemberhentian pegawai dalam rangka peremajaan;

4. Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1970 tentang pemberhentian pegawai dalam rangka peremajaan;
5. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977;

Mengingat pula : Surat Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 4 Pebruari 1968 No.128/A.67/B.I/Pens/68;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Atas permohonannya sendiri, memberikan kepada E. SOEBAEDAH ANAN NIP. 480006386 Penata Muda tingkat I (Golongan III/b) Kepala Sub. Bagian Pegawai Pusat pada Bagian Personalia Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung bebas tugas selama 3 (tiga) bulan dan istirahat besar selama 9 (sembilan) bulan mulai tanggal 1 Mei 1978 s/d akhir bulan April 1979, menjelang pemberhentiannya dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan hak pensiun karena peremajaan pegawai.
  - II. Menunjuk terhitung mulai tanggal 1 Mei 1978, Drs. HERRY DJUBAERI NIP. 010038242, Pengatur tingkat 1 (Golongan II/d), sebagai Pj. Kepala Sub Bagian Pegawai Pusat pada Bagian Personalia Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
  - III. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Mei 1978, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Untuk salinan resmi  
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE  
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) di Jakarta;
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Inspektorat Wilayah / Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
5. Biro Personalia Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
6. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
8. Para Kepala Dinas, Sub. Dit., Badan, Kantor dan PD. Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah, Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,

supaya menjadi maklum dan

PETIKAN kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.